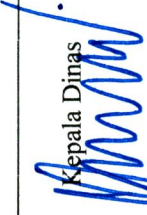


 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG		Nomor SOP	000.8.3.3/28/IKP-A/2023
		Tanggal Pembuatan	SEPTEMBER 2023
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan oleh	 Kepala Dinas Evan Ernanda, S.Kom Pembina NIP. 19710312 200502 1 001
		NAMA SOP	PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
DAFTAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119),	PPID Kota Singkawang dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik kepada pemohon/pengguna Informasi Publik dibantu oleh 1. Pejabat Fungsional Arsiparis Pustakawan, Pranata Humas, Pranata Komputer 2. Untuk petugas pada Desk Layanan Informasi memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai Peraturan dan Perundang-Undangan yang terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Publik, keterampilan dan sikap berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi.	
2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848),		
3	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),		
4	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071),		
5	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573),		
6	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun		

	2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
7	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149),
8	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357),
9	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Neeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157),
10	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026),
11	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741),
KETERKAITAN	
1. 2.	SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik SOP Fasilitasi Sengketa Informasi
PERINGATAN	
1.	Jika SOP ini tidak dijalankan maka penanganan sengketa informasi publik dilanjutkan ke tahap persidangan/ajudikasi.

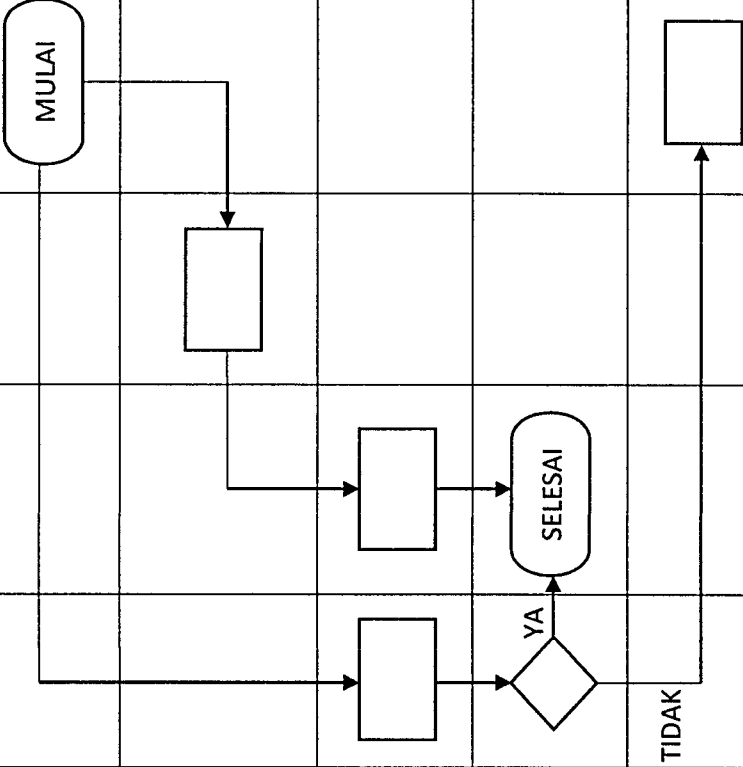
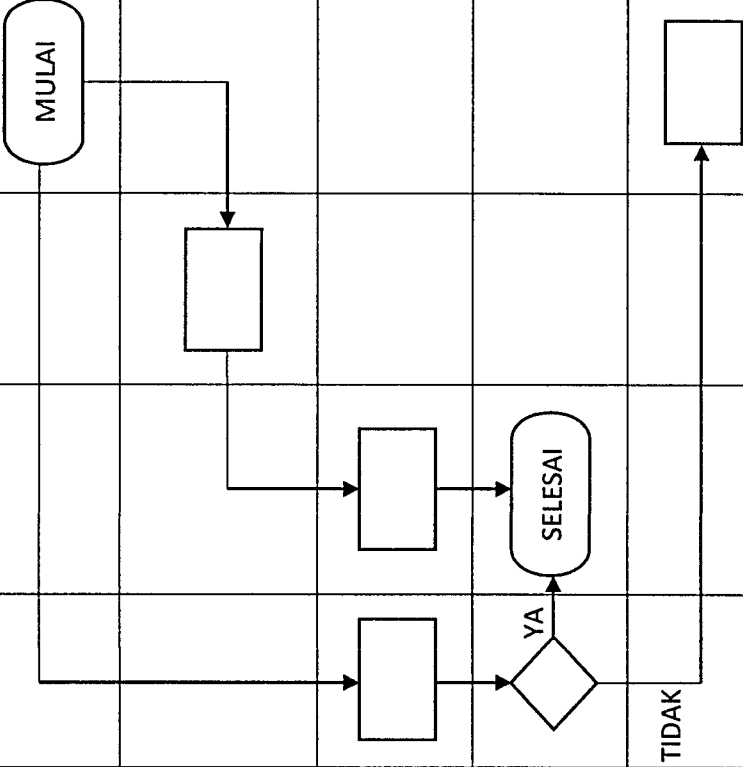
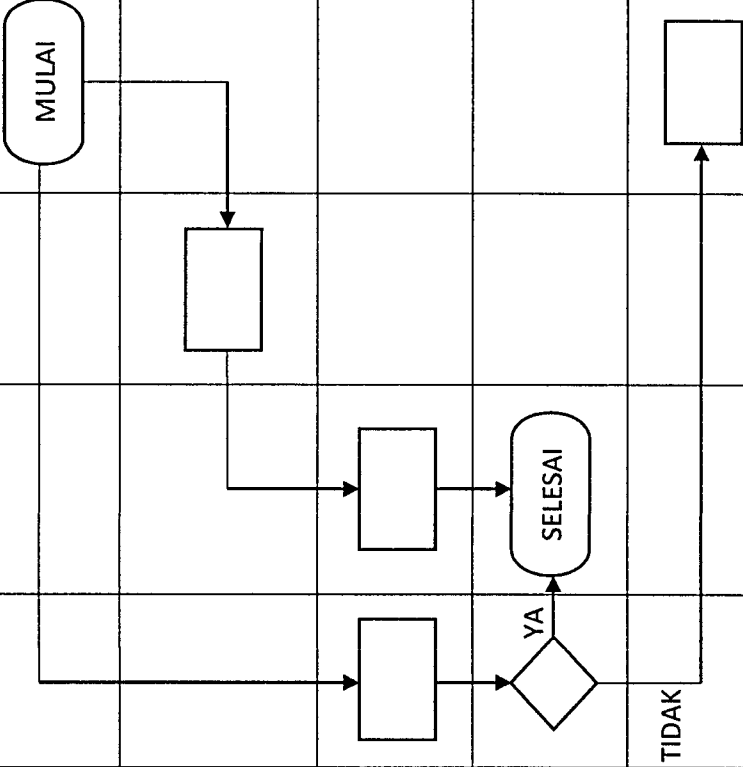
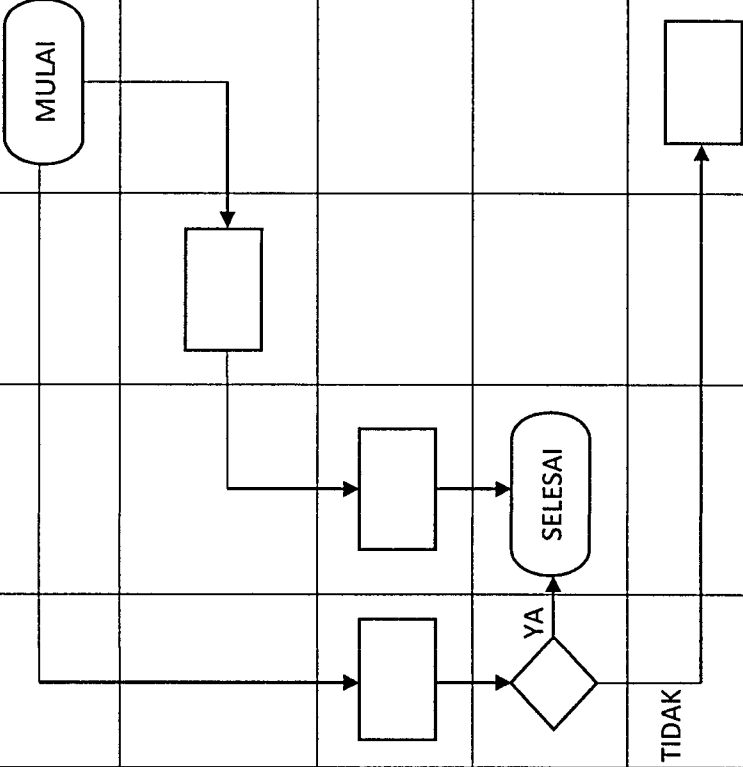
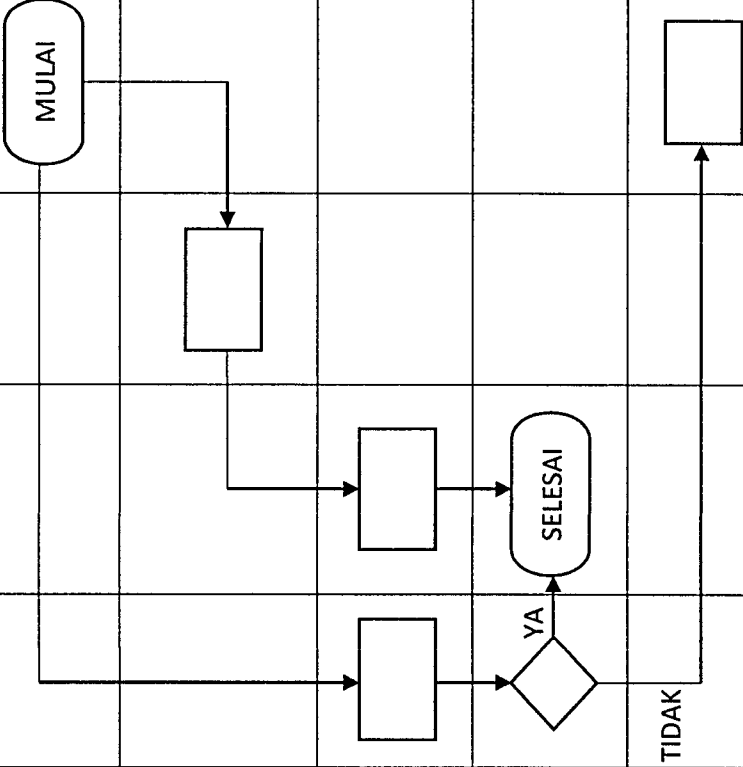
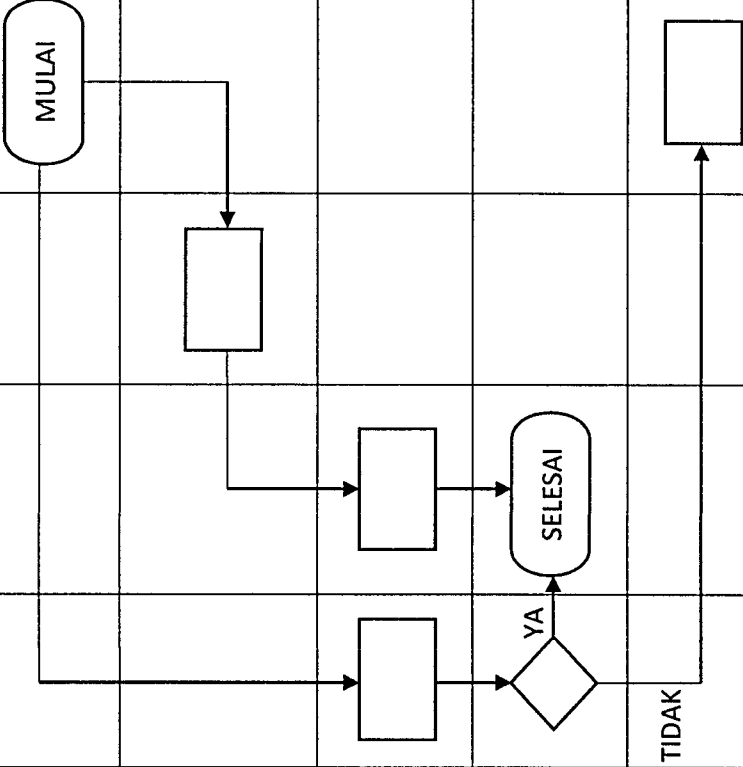
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

- 1. Perangkat Komputer
- 2. Lembar Kerja dan Rencana,
- 3. *Term of Reference*,
- 4. Alat Tulis Kantor, dan
- 5. Jaringan Internet

PENCATATAN DAN PENDATAAN

SOP ini merupakan prosedur dalam penanganan sengketa informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kota Singkawang.

ALUR PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana					Pendukung		
		Pemohon	Bidang Fasilitasi Sengketa	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengirimkan Permohonan Penyelesaian Sengketa					Surat Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi	1 hari kerja	Permohonan penyelesaian sengketa	
2	Menganalisis sengketa dalam upaya penyelesaian bersama Bidang Fasilitasi Sengketa					Surat Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi	1 hari kerja	Hasil analisis penyelesaian sengketa	
3	Melaksanakan mediasi sengketa informasi					Berita acara penyelesaian sengketa	Maksimal 10 hari kerja	Hasil penyelesaian sengketa	
4	Menerima putusan mediasi sengketa informasi					Hasil mediasi	1 hari kerja	Putusan hasil mediasi	
5	Apabila tidak setuju, maka dilanjutkan ke tahap ajudikasi	TIDAK				Putusan hasil mediasi	1 hari kerja	Pelaksanaan ajudikasi/persidangan	